



**ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN 109 TENTANG
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

OLEH

**ABDUL HAKIM SIREGAR
NIM. 15 402 00029**

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN 109 TENTANG
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
TAPANULI SELATAN**

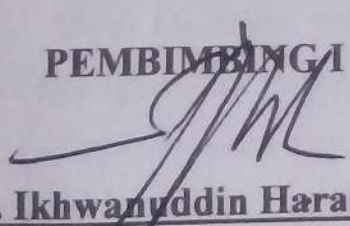
SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

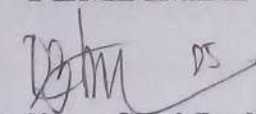
OLEH

**ABDUL HAKIM SIREGAR
NIM. 15 402 00029**

PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

*Acc untuk
pembimbing 1*

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **ABDUL HAKIM SIREGAR**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Januari 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ABDUL HAKIM SIREGAR** yang berjudul "**Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Tapanuli Selatan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung-jawabkan skripsinya dalam siding munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL HAKIM SIREGAR
NIM : 1540200029
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Januari 2020
Yang menyatakan,



AKIM SIREGAR

NIM. 1540200029

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL HAKIM SIREGAR
NIM : 1540200029
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntasni Zakat dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Januari 2020

Saya yang Menyatakan,



ABDUL HAKIM SIREGAR
NIM. 154 020 0029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : ABDUL HAKIM SIREGAR
NIM : 15 402 00029
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109
TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN
INFAK/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL TAPANULI SELATAN

Ketua

Drs. Kamaluddin., M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Sekretaris

Muhammad Isa., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

Anggota

Drs. Kamaluddin., M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Muhammad Isa., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

H. Aswadi Lubis., M.Si
NIP. 19630107 199903 1 002

Hamni Fadlilah Nasution., M.Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah :

Di	: Padangsidimpuan
Hari/ Tanggal	: Kamis/ 05 Maret 2020
Pukul	: 11.00 s/d 13.00
Hasil/ Nilai	: Lulus/ 73.5 (B-)
IPK	: 3.66
Predikat	: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

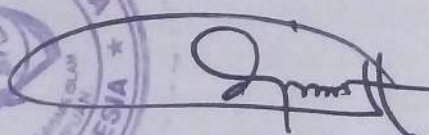
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109
TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN
INFAK/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL TAPANULI SELATAN**

NAMA : ABDUL HAKIM SIREGAR
NIM : 15 402 00029

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, November 2020
Dekan,




Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP.19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : ABDUL HAKIM SIREGAR
NIM : 15 402 00029
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan

PSAK No. 109 dibuat dengan tujuan untuk laporan keuangan akuntansi atas transaksi zakat dan infak/sedekah pada lembaga pengelola dana ZIS. Namun dalam praktiknya kerap ditemukan ketidak sesuaian antara laporan yang diberikan oleh lembaga pengelola dana ZIS dengan standar yang telah ditetapkan oleh IAI pada PSAK No. 109. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi PSAK 109 yang dilakukan pada BAZNAS Tapanuli Selatan yang digunakan untuk bahan evaluasi serta bukti empiris pada pengelolaan dana ZIS di Indonesia.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta dan non halal telah tersusun rapi dalam PSAK 109. Pengakuan dibagi terhadap dua jenis pengakuan berdasarkan penerimaannya, yaitu penerimaan dana zakat dan penerimaan dana infak/sedekah. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, sedangkan penerimaan infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima (jika dalam bentuk kas) atau nilai wajar (jika dalam bentuk nonkas).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata/ kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Tapanuli Selatan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah dimana masih terdapat informasi yang dibutuhkan dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah namun dalam laporan keuangan yang dimiliki oleh BAZNAS Tapanuli Selatan hal itu belum dapat ditemukan. BAZNAS Tapanuli Selatan telah menyediaka informasi yang dibutuhkan sesuai dengan PSAK No. 109 namun dalam laporan keuangan BAZNAS Tapanuli Selatan belum terdapat Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kata Kunci: PSAK, BAZNAS, Akuntansi, ZIS.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul penelitian “**Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan**”. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Prodi Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
6. Teristimewa keluarga tercinta (Ayahanda Hasrin Siregar, Ibunda Elmi Lubis, , adinda Ali Umar Siregar) yang paling berjasa dalam hidup peneliti. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surge firdaus-Nya.

7. Terimakasih Juga Peneliti haturkan kepada Ibu Rodame Monitori Napitupulu MM., Bapak Rizal Ma'ruf Amidy Siregar dan Bapak Ja'far Nasution., Lc. Selaku Pembina di Forum Bahasa FEBI IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai motivasi, ilmu dan semangat bagi peneliti dalam mengembangkan minat dan bakat peneliti selama dalam masa perkuliahan hingga menyelesaikan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.
8. Untuk sahabat peneliti dan seluruh kerabat dan rekan-rekan Mahasiswa Ekonomi Syariah terutama Ekonomi Syariah 7 Akuntansi-1, angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
9. Terimakasih juga kepada teman-teman FORSABI, CSE, FORKASI, KSEI ITTIHAD, TAKO PADANGSIDIMPUAN yang telah menjadi motivator serta memberikan arahan, dukungan, dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dimulai dari proposal hingga selesainya skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan

peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin ya robbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Januari 2020

Peneliti

ABDUL HAKIM SIREGAR
NIM. 154 020 0029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ُوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اْى	fathah dan alifatauya	ā	a dangaris atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dangaris dibawah
.....وْ	dommah dan wau	ū	u dangaris di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	8
 BAB II PEMBAHASAN	 9
A. Kajian Teori	9
1. Pengertian Implementasi.....	11
2. Pengertian Zakat, Infak/ Sedekah dan Amil	12
3. Pembagian Zakat.....	17
a. Zakat Fitrah.....	17
b. Zakat Mal.....	18
4. Dasar Hukum Zakat	22
5. Konsep Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah	24
a. Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Syariah	24
b. Konsep Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah.....	26
c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah	27
d. Laporan Keuangan Amil.....	30
Organisasi Pengelola dana Zakat dan Infak/Sedekah	

6. Organisasi Pengelola dana Zakat dan Infak/Sedekah	34
a. Badan Amil Zakat Nasional/ BAZNAS.....	34
b. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota	35
c. Lembaga Amil Zakat/ LAZ	36
d. Unit Pengumpul Zakat/ UPZ	36
B. Penelitian Yang Relevan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis dan Metode Penelitian.....	38
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Penelitian	43
1. Profil Singkat BAZNAS.....	43
2. Profil Singkat BAZNAS Tapanuli Selatan.....	44
3. Visi dan Misi BAZNAS	46
4. Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu.....	47
5. Struktur Organisasi BAZNAS Tapanuli Selatan.....	50
B. Temuan Hasil Penelitian	51
1. Pengakuan dan Pengukuran	52
2. Pencatatan.....	52
3. Penyajian	53
4. Pengungkapan	53
C. Analisis Data Penelitian	55
1. Praktik Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah Pada BAZNAS Tapanuli Selatan.....	58
2. Kajian Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS Tapanuli Selatan	61
D. Keterbatasan Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II. 1	Harta Yang Wajib Dizakati	19
Tabel II. 2	Perincian Harta Yang Wajib Dizakati	19
Tabel II.3	Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel IV.1	Perbedaan Pencatatan BAZNAS Tapanuli Selatan Dengan PSAK No. 109	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini mengakibatkan banyaknya lembaga ataupun institusi yang berdiri di Indonesia berdasarkan syari'at Islam, salah satunya adalah Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 268,1 Juta pada tahun 2019.¹ Dari jumlah itu sebesar 85% penduduk Indonesia merupakan muslim, dengan demikian dapat dilihat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kuat apabila organisasi pengelola instrumen perekonomian muslim seperti Zakat dan Infak/Sedekah dapat dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah.

Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah didirikan dengan tujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia untuk dapat beribadah serta mempermudah pelaksanaan rukun Islam yang keempat. Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Indonesia ada dalam bentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota, serta dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk. Organisasi ini bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana Zakat dan Infak/Sedekah yang memiliki kemiripan dengan industri perbankan namun memiliki perbedaan dari sumber dana yang dimiliki dan tujuan penyalurannya. Dana yang dikelola oleh Organisasi Pengelola

¹Razali Ritonga, "Kebutuhan Data Ketenagakerjaan Untuk Pembangunan Berkelanjutan", www.ilo.org, diakses pada 2 Januari 2019 pukul 08.45 WIB.

Zakat dan Infak/Sedekah berasal dari umat Islam yang berkelebihan dana dan wajib untuk membayar zakat yang disebut dengan *muzakki* dan akan disalurkan oleh pengelola kepada yang berhak menerimanya yang disebut dengan *mustahiq*.

Zakat dalam tatanan kehidupan muslim bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin. Peran zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat diketahui, bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyantunkan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada didalamnya. Termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri sebagaimana membantu negara muslim lainnya dalam menegakkan *kalimatullah* dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membantunya *istiqamah* dalam kebaikan.² Infak artinya membelanjakan atau membiayai, tatkala dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah Swt dan infak hanya berkaitan dengan harta atau hanya materi saja³. Adapun sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁴

²Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, diterjemahkan dari “Dauru al zakat fi ‘illaj al-musykilaat al-iqtishadiyah” oleh Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005) hlm. 29.

³HM. Roem Rowi, *Ramadhan Plus Panduan Zakat*, (Surabaya : Lembaga Manajemen Zakat), hlm. 6.

⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan dana Zakat dan Infak/Sedekah seharusnya dikelola dengan baik. Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah dalam mengelola Zakat dan Infak/Sedekah sebaiknya memiliki prinsip dasar bisnis, minimal memiliki prinsip dasar *siddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fatamah* dalam mengelola dana Zakat Dan Infak/Sedekah. Pemerintah mendukung kegiatan pengelolaan dana Zakat dan Infak/Sedekah dengan membuat Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuannya supaya Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun negara. Undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum berdirinya Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Indonesia.⁵

Pembukuan yang dibuat oleh lembaga pengelola dana Zakat dan Infak/Sedekah harus sesuai tujuan akuntansi syariah. Ada dua tujuan utama akuntansi syariah, yaitu: Pertama sebagai instrumen pertanggung jawaban memenuhi kewajiban kepada Allah (*hablun min'allah*), individu dan lingkungan masyarakat (*hablun min'an-nas*). Kedua sebagai instrumen membantu terciptanya keadilan sosial-ekonomi (*al-falah*) seperti dikehendaki dalam ekonomi Islam.⁶ Pembukuan dana pengelolaan yang dimaksud adalah membuat laporan keuangan. Seperti dijelaskan di atas bahwa Undang-undang mewajibkan Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah memberikan laporan secara berkala.

⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶Asrori, "Pengungkapan Syari'ah Compliance Dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah," dalam *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Volume 3, No. 1, Maret 2011 hlm. 2.

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah daerah dengan luas wilayah 4.448,82 km² dengan jumlah penduduk 275.098 Jiwa pada tahun 2016.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Tapanuli Selatan sebesar 62 jiwa/km² dengan mayoritas penduduk muslim. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan kesadaran dalam berzakat maka di Kabupaten Tapanuli selatan telah dibentuk UPZ perkecamatan dalam upaya untuk meningkatkan jiwa sadar zakat pada masyarakat Tapanuli Selatan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. ED PSAK No. 109 dibuat dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.⁸ Dengan menyamakan bentuk laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah maka akan lebih mudah dalam mengauditnya. Sejak 2008 ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah dibuat oleh IAI. Pada tahun 2010 tepatnya tanggal 6 April PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah disahkan, akan tetapi masih banyak Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah belum menerapkannya.

⁷Badan Pusat Statistik Tapanuli Selatan, “Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2015”, <http://tapanuliselatankab.bps.go.id>, diakses pada 2 Januari 2020 pukul 09.005 WIB

⁸Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. hlm. 109.1

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan ”. Penelitian ini merupakan studi empiris pada Organisasi Pengelola Dana Zakat dan Infak/Sedekah yang berada di Tapanuli Selatan untuk melihat implementasi PSAK dalam penyusunan laporan keuangan yang dimiliki oleh BAZNAS Tapanuli Selatan berdasarkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini terkait permasalahan penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dilihat dari sudut pandang PSAK maka penelitian ini membahas penerapan sistematis laporan keuangan dan pemahaman amil dalam menjalankan prinsip akuntansi, Peneliti ini dibatasi pada pengelolaan dana Zakat, dan Infak/Sedekah di kawasan BAZNAS Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah dalam penelitiannya. Untuk menghilangkan ambiguitas pada istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka, peneliti akan mendefenisikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Implementasi : Implementasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penerapan ilmu-ilmu akuntansi dalam mencatat, mengumpulkan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kegiatan akuntansi dalam kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan.
2. Zakat : Zakat adalah pemberian berupa harta kepada *mustahiq* yang digunakan untuk menyucikan atas harta yang dimiliki. Zakat digolongkan kepada dua macam yaitu Zakat Fitrah dan Zakar Mal.
3. PSAK 109 : PSAK 109 adalah Pernyataan Standar Akuntansi yang membahas terkait Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dari bentuk penerimaan, penyaluran dan pelaporan atas segala dana yang diterima oleh Lembaga Pengumpul Zakat
4. BAZNAS : BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional salah satu lembaga pengumpul Zakat resmi yang ada di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini merumuskan masalah yaitu bagaimana implementasi PSAK 109 yang dilakukan pada BAZNAS Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PSAK 109 pada BAZNAS Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini memberikan data sebagai bukti empiris serta menambah wawasan dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu ekonomi Islam khususnya Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.
2. Sebagai bahan evaluasi untuk dapat mengembangkan sistem dan pembenahan dalam melakukan pencatatan pengelolaan dana Zakat dan Infak/Sedekah di Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Memberi masukan kepada Ikatan Akuntan Indonesia untuk mengetahui perkembangan penggunaan PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di lapangan.
4. Memberikan acuan untuk dapat melakukan pengawasan lebih kepada organisasi nirlaba yang menangani dana Zakat dan Infak/Sedekah agar sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri atas lima bab yaitu :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. |
| BAB II | Tinjauan Pustaka yang terdiri dari kajian teori, dan penelitian yang relevan |
| BAB III | Metode Penelitian yang terdiri atas waktu dan lokasi penelitian, jenis dan metode penelitian, unit analisis/ subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, dan teknik pengolahan dan analisis data. |
| BAB IV | Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari temuan umum, temuan khusus, analisis hasil penelitian dan keterbatasan penelitian |
| BAB V | Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran |

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

Pada awal Islam (Periode Mekkah), zakat merupakan kewajiban yang sepenuhnya diserahkan pada masing-masing kaum muslimin, sehingga tergantung pada kadar keimanan mereka. Bagi mereka yang kadar keimanannya tinggi, biasanya mengeluarkan harta kekayaan lebih besar dibandingkan mereka yang kadar keimanannya biasa-biasa saja. Pensyariaan zakat tampak seiring dengan upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh Nabi Muhammad Saw setelah beliau berada di Madinah. Adapun selama Nabi Muhammad Saw tinggal di Mekkah, bangunan keislaman hanya terfokus pada bidang akidah , *qashash*, dan akhlak. Baru pada periode Madinah, Nabi Muhammad Saw melakukan pembangunan dalam semua bidang. Tidak saja dalam bidang akidah dan akhlak, tetapi juga dalam bidang *muamalat* yang sangat luas dan menyeluruh, termasuk dalam bidang ekonomi.⁹

Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriyah, sementara sedekah fitrah pada tahun ke-2 Hijriyah. Akan tetapi ahli hadis memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijriyah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya.

⁹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 247-251.

Pada awal diwajibkan zakat pada masa Rasulullah Saw, pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasul Saw. Beliau mengirim petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga, dan akhirnya dibagikan kepada penerima zakat sesuai *asnaf*. Setelah Rasulullah Saw wafat, *tabuk* kepemimpinan dipegang oleh Khalifah Abu Bakar ash-Shiddik. Pada masa Abu Bakar, selama dua tahun sepeninggalan wafatnya Rasulullah Saw, belum terjadi perubahan mendasar tentang kebijakan dalam pengelolaan zakat dibandingkan pada masa Rasulullah. Hal ini dikarenakan kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar secara garis besar sama dengan Rasulullah. Setelah Abu Bakar wafat, maka kekhalifahan digantikan oleh Umar bin Khattab. Ia melanjutkan program Abu Bakar. Namun Umar membuat ketetapan baru, yakni ketetapan tidak memberikan zakat kepada *muallaf*, karena menurutnya umat Islam dianggap sudah kuat. Tindakan Umar r.a. dalam menghapus bagian zakat pada *muallaf* bukan berarti ia mengubah hukum agama dan mengesampingkan ayat-ayat Al Qur'an, seperti dipahami sebagian orang. Tetapi ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan pertumbuhan zaman dan keadaan dari zaman Rasulullah Saw terdahulu.¹⁰

Pada periode Usman Bin Affan , pengelolaan zakat pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Usman bin Affan, administrasi pengelolaan zakat mencapai puncak kemajuan dan kejayaan seiring dengan kemajuan tata

¹⁰*Ibid.*,

administrasi Islam di berbagai bidang. Zakat pada masa Usman dibagi menjadi dua : (1) *Zakat al-amwal al-zahiriyah* (harta benda yang tampak), yaitu binatang ternak dan hasil bumi. (2) *Zakat al-amwal al-batiniyah* (harta benda yang tak tampak atau tersembunyi) yaitu uang dan barang perniagaan. *Al-amwal al-zahirah* dikumpulkan oleh negara, sedangkan *al-amwal al-batiniyah* diserahkan kepada yang berkewajiban berzakat untuk menunaikan zakatnya sendiri. Setelah Usman wafat, kekhalifahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Kebijakan Ali bin Abi Thalib tentang zakat mengikuti kebijakan pengelolaan zakat seperti pada khalifah-khalifah sebelumnya. Bahkan Ali terkenal sangat hati-hati dalam mengelola dan mendayagunakan harta zakat.¹¹

1. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutpaut dengan mekanisme penjabaran keputusan ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat

¹¹*Ibid.*

saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.¹²

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

2. Pengertian Zakat, Infak/Sedekah dan Amil

Zakat secara bahasa berarti tumbuh (*numuwu*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).¹³ Sedangkan menurut istilah agama Islam artinya “kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat”.¹⁴

Zakat secara harfiah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan, dan berkah. Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak

¹² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2010) hlm. 182

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari “Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh” oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fanany (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 82.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 192.

melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.¹⁵ Menurut Hamdan Rasyid dalam Andi Soemitra, didalam Al Qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata salat. Bahkan jika digabungkan dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali.¹⁶ Dari hal ini dapat dipahami bahwa perintah untuk membayarkan zakat adalah wajib bagi orang yang yang mampu begitu juga halnya dengan infak/sedekah dalam kehidupan.

Zakat menurut Undang - Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infak adalah pengeluaran sukarela yang di lakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendaki. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan.¹⁸ Sementara menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa infak adalah

¹⁵Andri Sometra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : Prenada Media Group, 2017), hlm. 427.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁸Muh. Fardan Ngoyo dan Lince Bulutoding, "Kajian Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar". *Jurnal Iqtisaduna*, Volume. 2, No. 2, 2016. hlm. 4.

harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemashlahatan umum.¹⁹

Hukum yang berlaku bagi infak adalah sunah, sebagaimana yang terdapat pada al quran surah Adz Dzariyat ayat 19 yang berbunyi :

وَالْمَحْرُومِ نِلٍ لِّلْسَا حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”²⁰

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat sedekah makna asalnya adalah *tahqiqu syai'in bisyai'i*, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya.²¹ Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima *shadaqa* tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya.²²

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan

¹⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁰Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran 2014, *The Noble Qur'an*, Depok : Al Huda. hlm. 1097.

²¹Muh. Fardan Ngoyo dan Lince Bulutoding, *Op. Cit.* hlm. 5

²²Pandapotan Ritonga, “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara,” dalam *KITABAH: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017.*, hlm. 4.

penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat, dan mereka yang *mustahik*, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan.²³

Amil merupakan salah satu dari delapan golongan *mustahiq* yaitu orang atau badan yang berhak menerima zakat, infak/sedekah. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.²⁴ Menurut PSAK 109, amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.²⁵ Dalam PSAK 109 juga dijelaskan mengenai dana amil, yaitu bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk kegiatan operasional amil.²⁶ Dalam melaksanakan tugasnya tersebut amil diberikan hak sebesar 12,5 % untuk melakukan tugas-tugasnya dan sebagai biaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.²⁷ Bagian amil tersebut boleh diambilkan dari zakat karena amil termasuk golongan yang mendapatkan hak dari dana

²³Andri Sometra, *Op. Cit.* hlm.443.

²⁴Nur Hishamuddin “Telaah penerapan sistem informasi manajemen pada Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah”, dalam *Jurnal ZISWAF* Volume.3, No. 1, Juni 2016, hlm. 181.

²⁵Ikatan Akuntansi Indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 109.2

²⁶*Ibid.*

²⁷Pujianto, *Op.Cit.*, hlm. 20.

zakat seperti disebutkan dalam al quran surat At Taubah ayat 60 yang berbunyi

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعُمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.²⁸

Tugas pokok amil menurut Umah dalam Pujianto memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat, mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas, mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat, memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak, memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas, dan menunjuk akuntansi publik.²⁹

²⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran 2014, The Noble Qur'an, Depok : Al Huda. hlm. 376.

²⁹Pujianto, *Loc.Cit.*,

kerja bdana pelaksana dan komisi pengawas, dan menunjuk akuntansi publik.²⁸

3. Pembagian Zakat

Zakat merupakan instrumen keuangan Islam wajib dikeluarkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* dari harta yang dimiliki untuk mensucikan diri dan harta. Zakat terbagi pada dua jenis yaitu :

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang ada di bawah tanggung jawabnya pada penghujung bulan Ramadan, sebelum shalat Idul Fitri. Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu *sha'* (kurang lebih 2,2 kilogram atau biasa dikenakan 2,5 kilogram) dari bahan pokok setiap daerah.³⁰

Zakat Fitrah dikeluarkan sebanyak satu kali dalam satu tahun yang dikeluarkan pada saat sebelum salat idul fitri (yang afdal) atau boleh juga dikeluarkan (diberikan) semenjak permulaan bulan Ramadan (sebagai *takjil* atau *voorshot*).³¹

Zakat Fitrah berupa makanan pokok sehari-hari penduduk negeri yang bersangkutan (secara nyata). Dapat berupa beras, jagung, sagu, dan lain-lain. Jika seorang makanannya beras merah maka zakat fitrahnya harus beras merah pula tidak boleh beras putih atau jagung. Ukuran zakat fitrah 2,5 Kg atau 3,5 liter per jiwa. Boleh juga dengan

³⁰HM. Roem Rowi, *Op.Cit.*, hlm. 8.

³¹Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 261.

mata uang yang biasanya ditetapkan oleh panitia zakat fitrah setempat.

Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum salat idul fitri.³²

b. Zakat Mal

Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.³³Cakupan Zakat Mal meliputi emas, perak batu permata dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya (piutang, deposito, *traveller check*, *promissory notes*, *marketable securities*, surat saham dan sejenisnya), perniagaan (stok barang dagang, *Real Estate*), pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, *Rikaz*.³⁴ Adapun kadar dari zakat mal dan perincian harta dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.³⁵

³²Andri Sometra, *Op.Cit.*, hlm. 433.

³³Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 258.

³⁴*Ibid.*, hlm. 229.

³⁵*Ibid.*, hlm. 262-264.

Tabel II.1
Harta Yang Wajib Dizakati

No	Jenis Harta	Nisab	Haul	Kadar
1	Emas/perak yang disimpan, maupun yang berupa perhiasan	94 gram emas murni 672 gram perak	Pertahun	2,5%
2	Uang Tunai/Simpanan	Senilai 94 gram emas murni	Pertahun	2,5%
3	Harta Syirkah yaitu harta yang dimiliki bersama, seperti PT, PD, PN, CV, Firma, dan Koperasi (dianggap satu harta)	Senilai 94 gram emas murni	Pertahun	2,5%
4	Harta kekayaan lainnya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.	Senilai 94 gram emas murni	Pertahun	2,5%
5	Harta <i>Rikaz</i>	Senilai 94 gram emas murni	Pertahun	2,5%

Tabel II.1 di atas merincikan harta yang wajib dizakati baik berupa emas/perak, uang tunai/ simpanan, harta syirkah, harta kekayaan lainnya sesuai dengan nisab dan haul yang harus dicapai oleh harta yang dimiliki serta besaran wajib akad yang harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki tersebut. Untuk melihat perincian harta yang wajib dizakati lebih detail dapat diperhatikan dalam table II.2 di bawah ini.

Tabel II.2
Perincian Harta Yang Wajib Dizakati

NO	Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
1	Tumbuh-tumbuhan				
	a. Padi	750 Kg beras/ 1.350 gabah.	5-10%	Tiap Panen	- 5% Jika airnya susah
	b. Biji-bijian : jagung, kacang, kedelai.	Senilai nisab padi	5-10%	Tiap Panen	- 10% Jika airnya mudah
	c. Tanaman hias : anggrek dan segala jenis bunga-bunga.	Senilai nisab padi	5-10%	Tiap Panen	
	d. Rumput-rumputan : rumput hias, tebu, bambu, dan sebagainya	Senilai nisab padi	5-10%	Tiap Panen	
	e. Buah-buahan :	Senilai nisab		Tiap	

	mangga, jeruk, pisang, kelapa, durian, rambutan dan sebagainya. f. Sayur-sayuran : bawang, wortel, cabai, dan sebagainya. g. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis	padi Senilai nisab padi Senilai nisab padi	5-10% 5-10%	Panen Tiap Panen Tiap Panen	
2	Emas dan Perak a. Emas Murni b. Perhiasan wanita, perabot/perlengkapan rumah tangga dari emas. c. Perak d. Perhiasan wanita, perabot/perlengkapan rumah tangga dari perak e. Logam mulia, selain perak, seperti platina dan sebagainya	94 gram emas Senilai 94 gram emas 672 gram perak murni Senilai 672 gram perak murni Senilai 94 gram emas murni	2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%	Setahun Setahun Setahun Setahun Setahun	Harta Simpanan (untuk perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan zakat)
3	Perusahaan, perdagangan, pendapatan, dan jasa a. Industri, seperti semen, pupuk, tekstil, dan sebagainya b. Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dan sebagainya c. Perdagangan, ekspor, kontraktor, <i>real estate</i>, percetakan, swalayan, dan sebagainya d. Jasa, Konsultan, notaris, komisioner,	Senilai 94 gram emas murni Senilai 94 gram emas murni Senilai 94 gram emas murni Senilai 94 gram emas murni Senilai 94 gram	2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%	Setahun Setahun Setahun Setahun Setahun	Seluruh kekayaan setelah dikurangi kewajiban yang harus dibayar, seperti pajak, dll (harta kekayaan bersih)

	travel biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter, dan sebagainya e. Pendapatan : gaji, honorarium, jasa produksi, lembur, dan sebagainya f. Usaha perkebunan, perikanan, dan pertanian g. Uang simpanan : Deposito, dan tabungan	emas murni Senilai 94 gram emas murni Senilai 94 gram emas murni	2,5% 2,5%	Setahun Setahun	
4	Binatang Ternak. a) Kambing, biri-biri, dan domba b) Sapi c) Kerbau dan kuda	40-120 ekor 30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor Nisabnya sama dengan sapi	1 ekor 1 ekor umur setahun 1 ekor umur setahun 2 ekor umur setahun 2 ekor umur dua tahun Kadarnya sama dengan sapi	Setahun Setahun Setahun Setahun Setahun	Setiap tambahan seratus ekor kadar zakatnya 1 ekor Setiap tambahan 30 ekor kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun Setiap tambahan 40 ekor kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun
5	Penghasilan tetap	Senilai 94 gram emas murni	2,5%	Setahun	Jika belum mencapai nisabnya dan waktunya, dianjurkan untuk berinfak/ sedekah.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti Disadur dai beberapa sumber.

4. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai kewajiban umat muslim telah diperintahkan oleh Allah Swt. Adapun perintah untuk membayar zakat terdapat pada Al Qur'an dan juga hadis nabi Muhammad Saw. Perintah membayar zakat terdapat pada al quran Surah At Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.³⁶

Perintah untuk membayar zakat juga terdapat pada ayat lain seperti pada Surah Al Anfal ayat 3-4 yang berbunyi :

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ٣ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ ٤

Artinya : “Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabbnya dan ampunan serta rizki (nikmat) yang mulia”.³⁷

³⁶Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran 2014, *Op. Cit.*, hlm. 389

³⁷*Ibid.*, hlm. 339-340.

Selain dari al quran juga terdapat perintah untuk membayar zakat seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang terdapat pada Shahih Bukhari nomor 1308 yang berbunyi

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ
عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ
فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ
عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa

aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah³⁸

5. Konsep Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

Konsep akuntansi zakat, infak/ sedekah merupakan suatu hal baku yang telah diciptakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang diperuntukkan untuk mempermudah setiap lembaga pengumpul zakat untuk membuat suatu pelaporan atas hal yang telah dikerjakan dalam satu periode akuntansi.

Bentuk laporan serta konsep yang telah dibentuk ini dapat memberikan pemahaman kepada setiap pelaksana akuntansi untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan serta transparansi dalam kegiatan keuangan lembaga penyelenggara pengelolaan dana zakat, infak/sedekah di daerah masing-masing.

a. Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Syariah

Akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk

³⁸Anonim, *Shahih Bukhari*, hlm. 582.

pembuatan keputusan.³⁹ Menurut Ibn Mundzir dalam Aan Jaelani sebagai berikut :

*accounting In Arabic, the equivalent word "accounting" is "muhasabah" is derived from the word hasaba, hasibah, muhasabah, or other such wazan "hasaba, hasban, hisabah", which means weighing, add, calculate, record, or count. So, "muhasabah" is counting carefully or thoroughly that must be recorded in the books of a certain.*⁴⁰

Dalam pengertian lain, Akuntansi dalam ilmu pengetahuan modern menegaskan bahwa akuntansi dikhususkan untuk menentukan (kebijakan) berbagai macam aktivitas, kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hasil aktivitas tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan.⁴¹

Berbeda dengan Akuntansi Syariah yang merupakan ilmu sosial profetik yang menurunkan ajaran normatif al quran dalam bentuk lebih konkret. Dengan demikian Akuntansi Syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari trilogi Iman (*faith*), ilmu (*knowledge*), dan amal (*action*).⁴² Menurut Sri Nurhayati dalam Devi Megawanti adalah pencatatan transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi

³⁹Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), hlm. 2-4.

⁴⁰Aan Jaelani, "Zakat Accounting: Metaphor and accounting treatment for business organization", dalam *Munich Personal RePEc Archive*, 3 September 2016, hlm. 3.

⁴¹M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2006), hlm. 27.

⁴²Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 13.

atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.⁴³

Akuntansi Syariah memiliki tujuan normatif yang ideal, yaitu menciptakan realitas tauhid. Realitas ini adalah realitas sosial yang mengandung jaringan kuasa Ilahi yang mengikat dan memilih kehidupan manusia dalam ketundukan pada Tuhan. Untuk sampai pada tujuan ini diperlukan instrumen untuk membangun dan membentuk akuntansi syariah, yaitu dengan cara menggunakan epistemologi dan metodologi syariah.⁴⁴

b. Konsep Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

Menurut Mursyidi dalam Pandapotan Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*meansurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.⁴⁵

Selain itu penerapan PSAK 109 juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh UPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

⁴³Devi Megawati dan Fenny Trisnawati, "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru," dalam *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume.17, No.1 Januari-Juni 2014 hlm. 42.

⁴⁴Iwan Triyuwono, *Op.Cit.*, hlm. 32.

⁴⁵Pandapotan Ritonga, *Op. Cit.*, hlm. 4.

c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta dan non halal telah tersusun rapi dalam PSAK 109.

Pengakuan dibagi terhadap dua jenis pengakuan berdasarkan penerimaannya, yaitu penerimaan dana zakat dan penerimaan dana infak/sedekah. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, sedangkan penerimaan infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima (jika dalam bentuk kas) atau nilai wajar (jika dalam bentuk nonkas).⁴⁶

Pengukuran zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, apabila dalam bentuk non kas maka dinilai sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Untuk pengukuran infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana

⁴⁶Ikatan Akuntansi Indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 109.3

infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Penyajian yang diberikan amil harus menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Pengungkapan atas dana zakat yang dilakukan oleh amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, (seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan), kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, (seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan), metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas, rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahiq*, dan hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq* yang meliputi, sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.⁴⁷

Pengungkapan atas dana infak/sedekah yang dilakukan oleh Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 109.4

penerimaan infak/sedekah (seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan), kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima, keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu (jika ada maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya), hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud sebelumnya diungkapkan secara terpisah, penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak (jika ada jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya), rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah, rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat, dan hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di atas, amil juga mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, (jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya) dan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

Dana Nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

d. Laporan Keuangan Amil

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari Neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Di bawah ini adalah bentuk laporan keuangan yang diharapkan sesuai dengan PSAK 109.

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ „XXX“
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Asset		Kewajiban	
<i>Asset Lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	XXX	Biaya yang masih harus dibayar	XXX
Instrumen keuangan	XXX		
Piutang	XXX	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
<i>Asset tidak lancar</i>		Imbalan kerja jangka panjang	XXX
Asset tetap	XXX		
Akumulasi penyusutan	(XXX)	Jumlah kewajiban	XXX
		Saldo dana	
		Dana zakat	
		Dana infak/sedekah	XXX
		Dana amil	XXX
		Dana nonhalal	XXX
		Jumlah dana	XXX
			XXX
Jumlah asset	XXX	Jumlah kewajiban dan saldo dana	XXX

Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	XXX
muzakki individual	XXX
Hasil penempatan	XXX
Jumlah penerimaan dana zakat	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	XXX
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	XXX
Penyaluran	(XXX)
Fakir-Miskin	(XXX)
Riqab	(XXX)
Gharim	(XXX)

<i>Muallaf</i>	(XXX)
<i>Sabilillah</i>	(XXX)
<i>Ibnu sabil</i>	(XXX)
Jumlah penyaluran dana zakat	XXX
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	XXX
Hasil pengelolaan	(XXX)
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	XXX
	XXX
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(XXX)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(XXX)
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(XXX)
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	(XXX)
Surplus (defisit)	(XXX)
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
	XXX
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	XXX
Bagian amil dari dana infak/sedekah	XXX
Penerimaan lainnya	XXX
Jumlah penerimaan dana amil	XXX
Penggunaan	
Beban pegawai	(XXX)
Beban penyusutan	(XXX)
Beban umum dan administrasi lainnya	(XXX)
Jumlah penggunaan dana amil	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	XXX
Jasa giro	XXX
Penerimaan nonhalal lainnya	XXX

Jumlah penerimaan dana nonhalal	XXX
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal	XXX

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah asset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	XXX	XXX	(XXX)	(XXX)	-	XXX
Dana infak/sedekah-asset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	XXX	XXX	(XXX)	-	(XXX)	XXX

Untuk laporan arus kas entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No. 2 tentang Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan sedangkan untuk catatan atas laporan keuangan, maka amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

6. Organisasi Pengelola dana Zakat dan Infak/Sedekah

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 pasal 6 menerangkan bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan dalam pasal 17 menerangkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Dan dalam pasal 16 ayat 1 diterangkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintahan ataupun swasta ditingkat kecamatan, kelurahan dan nama lainnya untuk membantu tugas BAZNAS Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.⁴⁸

a. Badan Amil Zakat Nasional/ BAZNAS

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

BAZNAS merupakan lembaga *mandatory* yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

⁴⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.⁴⁹

b. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.⁵⁰

⁴⁹Andri Sometra, *Op. Cit.*, hlm. 438-440.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 440-441.

c. Lembaga Amil Zakat/ LAZ

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah di audit kepada BAZNAS secara berkala. Dengan demikian secara administratif LAZ wajib memberikan laporan secara berkala kepada BAZNAS.⁵¹

d. Unit Pengumpul Zakat/ UPZ

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan organisasi pengumpul dana zakat yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat dibentuk pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.⁵²

⁵¹*Ibid.*, hlm. 441.

⁵²*Ibid.*,

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian dengan judul Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat dan/ Infak Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh peneliti memiliki hasil penelitian yang relevan atau penelitian yang memiliki kesamaan dengan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel II.3
Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	HASIL
1	Devi Megawati Fenny Trisnawati (2014) Jurnal Kutubkhanah: Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol.17, No.1 Januari- Juni 2014	Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru	Sudah sesuai PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
2	Pandapotan Ritonga (2017) Jurnal KITABAH: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017	Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara	Belum Sepenuhnya Sesuai dengan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
3	Elvinda Febry Angraeni Sifrid S.Pangemanan Sintje S. Rondonuwu (2016) Jurnal EMBA Vol.4 No.4September 2016, Hal. 1191 – 1199	Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung	Sudah sesuai PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
4	Pujianto (2015) Skripsi, Pujianto Universitas Negeri Semarang 2015	Implementasi Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah	sikap secara parsial tidak berpengaruh sedangkan norma subyektif secara parsial berpengaruh terhadap minat amil zakat dan infak/sedekah untuk mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada BAZNAS Tapanuli Selatan. BAZNAS Tapanuli selatan berada di Jl. Kenanga Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan sepetak dengan Kantor Kementerian Agama Tapanuli Selatan. Lokasi ini dipilih karena Tapanuli Selatan merupakan daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam dengan demografi ekonomi masyarakat menengah keatas yang memunculkan potensi masyarakat untuk menyalurkan zakat pada BAZNAS Tapanuli Selatan.

Penelitian ini dilakukan sejak Awal Mei 2019 hingga Desember 2019 yang telah menghabiskan masa penelitian selama 8 bulan hingga seluruh data dan instrumen penelitian yang dibutuhkan peneliti dapat terpenuhi.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata/ kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, ataupun dokumen resmi lainnya.

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah bendahara dari BAZNAS Tapanuli Selatan yaitu Ibu Nursaima Siagian, SE dan Ibu Lenni Triana Pohan S.Sos.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun interview langsung pada subjek penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan sebagainya

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu, penelitian dilakukakn langsung ke subjek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, sehingga suatu permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat dinamika *interview guide*.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara terbuka dimana peneliti memberikan keleluasaan bagi narasumber untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti untuk memberikan keterangan dan penjelasan terkait implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian eksperimen.

Analisis data adalah mengelompokkan suatu urutan serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dengan urutan pertama adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap, dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.⁴⁸ Berikut adalah analisis data dalam penelitian ini:

1. Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar
2. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan

⁴⁸Sukardi, *metodologi Penelitian kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

masalah penelitian. Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.

3. Menyusun data dalam satuan-satuan yaitu menyusun data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis
4. Mengkategorikan data yakni mengelompokkan data dari hasil observasi (pengamatan lapangan) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti
5. Tahap penafsiran data yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.
6. Penarikan kesimpulan, yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat serta dapat dimengerti.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul belum tentu memiliki kebenaran yang sesuai untuk menjawab tujuan penelitian. Karena itu diperlukan pengecekan ulang terhadap kebenaran data yang terkumpul sehingga data penelitian tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi. Dalam hal ini pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat,

tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dalam penelitian ini bermaksud menemukan ciri-ciri, unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah pendukung untuk membuktikandata yang telah ditemukan oleh peneliti.Dalam laporan penelitian,sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan peneliti di BAZNAS Tapanuli Selatan dengan melakukan wawancara dengan Ibu Nursaima Siagian, SE yang menjadi Narasumber sekaligus Bendahara di BAZNAS Tapanuli Selatan periode berjalan menghasilkan hasil wawancara sebaga berikut :

1. Profil Singkat BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukakn pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

2. Profil Singkat BAZNAS Tapanuli Selatan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah lembaga resmi pengumpul zakat yang berada dikawasan Tapanuli Selatan yang telah berdiri sejak tahun 2009 hingga saat ini. BAZNAS Tapanuli Selatan menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai amil zakat yang berada di Tapanuli Selatan dengan bantuan dari Unit Pengumpul Zakat yang berada di setiap kecamatan yang berada di Tapanuli Selatan sebanyak 14 Kecamatan berada dibawah naungan BAZNAS Tapanuli Selatan.⁴⁹

BAZNAS Tapanuli Selatan telah berdiri sepanjang dua Periode kepemimpinan yang hingga saat ini masih dipimpin oleh Bapak H. Amsir Saleh Siregar. BAZNAS Tapanuli Selatan adalah Amil resmi yang berada dikawasan Tapanuli Selatan sebagai tempat menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah kepada seluruh masyarakat ataupun perorangan yang membutuhkan bantuan dana zakat, infak dan sedekah berdasarkan aturan syari'at yang ada.⁵⁰

BAZNAS Tapanuli Selatan memiliki program rutin tahunan sebagai wadah penyaluran dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) kepada masyarakat Tapanuli Selatan melalui program Peringatan Maulid Nabi, Peringatan Satu Muharram, Safari Ramadhan, Isra' Mi'raj yang kerap dilakukan setiap tahunnya oleh BAZNAS Tapanuli Selatan.⁵¹

⁴⁹Wawancara dengan Nursaima Siagian tanggal 12 Desember 2019 di Kantor Kementerian Agama Tapanuli Selatan.

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹*Ibid.*,

BAZNAS Tapanuli Selatan selalu mendapatkan setoran dari *muzakki* setiap bulannya melalui pihak ketiga Bank Sumut Syariah yang kemudian akan dialokasikan pada program yang telah ditetapkan dan keseluruhan dana ini akan disalurkan tanpa ada pengurangan ataupun *ujrah* yang diambil dari dana ZIS kepada amil. Melainkan amil akan mendapatkan apresiasi langsung dari Bupati Tapanuli Selatan berdasarkan Mou (*Memorandum Of Understanding*).⁵²

BAZNAS Tapanuli Selatan selalu berupaya untuk mewujudkan Visi dan Misi BAZNAS. Adapun Visi dari BAZNAS adalah menjadi pengelola zakat terbaik dan tepercaya di dunia sedangkan misinya adalah mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target nasional, mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional, mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial, menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini, menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional, menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat, terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia, mengurus utamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang

⁵²*Ibid.*,

adil dan makmur, mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

3. Visi dan Misi BAZNAS

Sebagai suatu lembaga pengumpul dana zakat dan infak sedekah yang resmi di Indonesia. BAZNAS memiliki visi dan misi yang ingin dicapai dalam mewujudkan cita-citanya. Adapun visi dari BAZNAS ialah “Menjadi pengelola zakat terbaik dan tepercaya di dunia.”

Misi dari BAZNAS terdiri atas 9 poin yang akan dilakukan demi mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Adapun misi dari BAZNAS ialah :

- a. Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional;
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional;
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional;
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat;
- g. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia;

- h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun warabbun ghafuur*;
 - i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.
3. Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu BAZNAS

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2015, BAZNAS telah menetapkan Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu. Adapun Tujuan Mutu dari BAZNAS ialah :

- a. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
- b. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- c. Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan tatakelola BAZNAS dan LAZ.
- d. Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
- e. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.

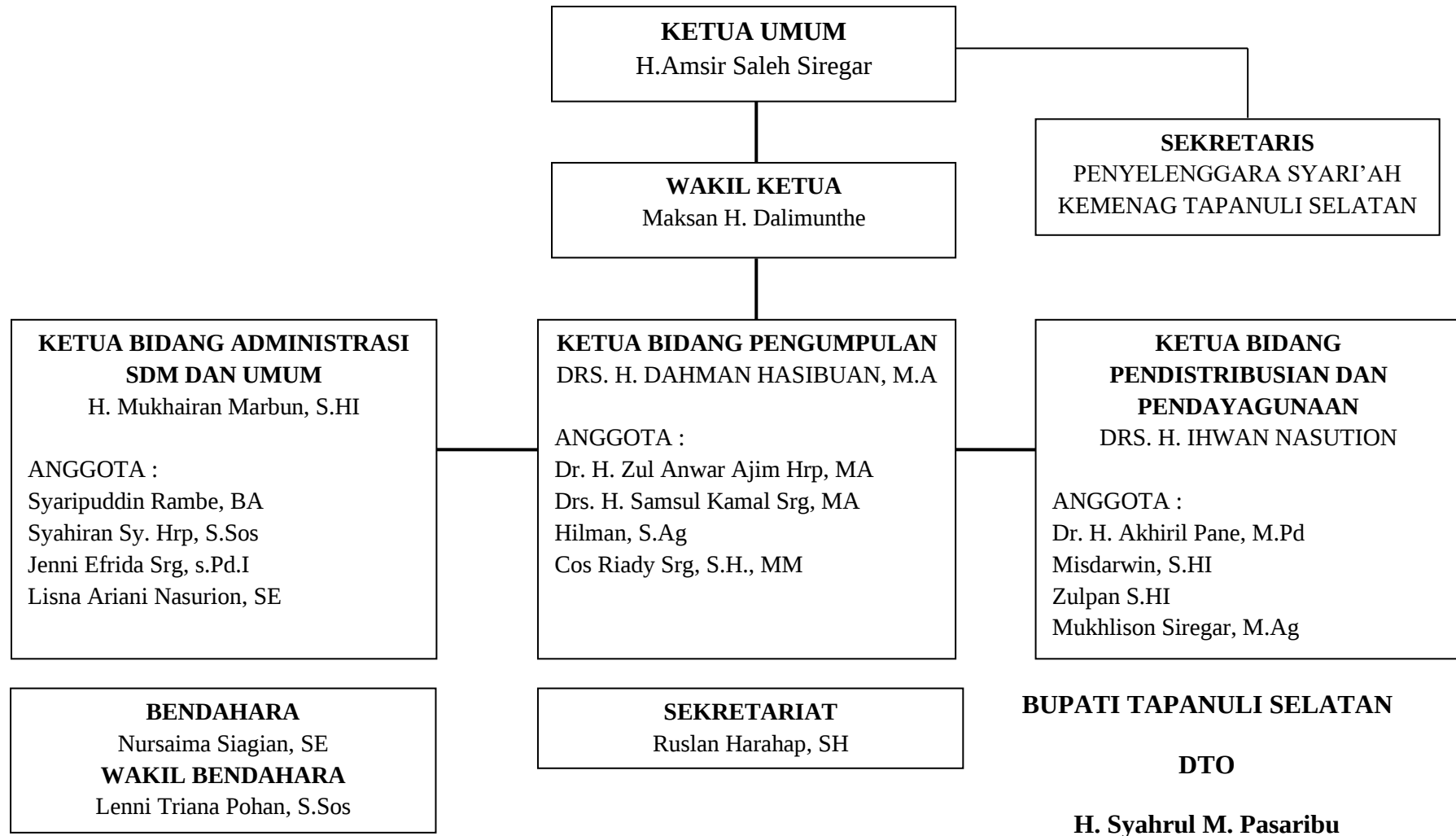
- f. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.
- g. Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK.
- h. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

Selain daripada Tujuan Mutu, BAZNAS juga memiliki tujuan mutu yang akan dicapai dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga resmi pemerintahan dalam mengelola dana ZIS yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- b. Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik.
- c. Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.
- d. Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ.
- e. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang andal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional.
- f. Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.

- g. Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.
- h. Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Tapanuli Selatan



B. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menganalisis pelaporan keuangan BAZNAS Tapanuli Selatan berdasarkan PSAK No. 109 dan Teori tentang Akuntansi Zakat agar mengetahui Implementasi Akuntansi Zakat dengan menggunakan alat ukur Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan sebagai alat ukur dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan. BAZNAS Tapanuli Selatan telah membentuk satu Unit Pengumpul Zakat atau UPZ di setiap kecamatan pada kawasan Tapanuli Selatan untuk Menerima dana ZIS Kecamatan yang kemudian diberdayakan untuk keperluan kecamatan berdasarkan ketentuan syariah.⁵⁴

BAZNAS Tapanuli Selatan juga menerima dana ZIS dari seluruh instansi pemerintahan dan perorangan se-kawasan Tapanuli Selatan yang kemudian dihimpun dan disalurkan kepada seluruh warga Tapanuli Selatan pada empat waktu yang dominan yaitu pada peringatan Maulid Nabi, peringatan Satu Muharram, Safari Ramadhan dan Isra' Mi'raj dalam setahun sekali yang kemudian hal ini akan dilaporkan kepada BAZNAS Provinsi melalui Laporan Keuangan yang dimiliki oleh BAZNAS Tapanuli Selatan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada BAZNAS Tapanuli Selatan sebagai berikut :

⁵⁴*Ibid.*,

1. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan dana Zakat, Infak/Sedekah BAZNAS Tapanuli Selatan yang diterima dari muzzaki diakui sebagai penambah dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) serta dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pengakuan dana zakat oleh BAZNAS Tapanuli Selatan telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana dana zakat diakui ketika Muzzaki menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke BAZNAS Tapanuli Selatan melalui pihak ketiga yaitu Bank Sumut Syariah pengumpulan dengan periode waktu yang tidak ditentukan oleh pihak BAZNAS.

Pengukuran Zakat, Infak/Sedekah yang dilakukan BAZNAS sudah baik pelaksanaan karena BAZNAS Tapanuli Selatan tidak menerima asset nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.⁵⁵

2. Pencatatan

Pencatatan yang dilakukan BAZNAS Tapanuli Selatan pada saat transaksi Zakat, Infak/Sedekah diterima, maka BAZNAS Tapanuli Selatan melakukan pencatatan langsung (*cash basic*) pada buku harian kas zakat, Infak/Sedekah.⁵⁶ Disertai dengan bukti setoran dana zakat, Infak/Sedekah. Metode *cash basic* menurut *Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting* adalah dasar akuntansi yang hanya mengakui transaksi dan

⁵⁵*Ibid.*,

⁵⁶*Ibid.* ,

peristiwa ketika kas diterima dan dibayarkan secara tunai. PSAK No. 109 (paragraf 9) menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Pencatatan untuk buku besar dan seterusnya dilakukan dengan sistem program yang beri nama program *General Ledger* (GL)

3. Penyajian

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Tapanuli Selatan yaitu BAZNAS Tapanuli Selatan belum menyajikan 5 komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.⁵⁷

Baznas Tapanuli Selatan menyediakan laporan dalam bentuk *General Ledger* (terlampir) yang cukup informatif sesuai dengan kebutuhan PSAK 109.⁵⁸

4. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 karena tidak merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dimana hal ini akan berdampak bagi BAZNAS Tapanuli Selatan yang dijadikan masyarakat sebagai organisasi pengumpulan dan pengalokasian zakat yaitu laporan keuangan menjadi tidak transparan dan belum informatif.⁵⁹

⁵⁷*Ibid.*,

⁵⁸*Ibid.*,

⁵⁹*Ibid.*,

Adapun deskripsi data dalam pelaporan keuangan dari hasil penelitian disajikan sebagai berikut :

Tabel IV.1
Perbedaan Pencatatan BAZNAS Tapanuli Selatan
Dengan PSAK No. 109

No	Unsur	BAZNAS Tapanuli Selatan	PSAK No. 109
1.	Pengakuan	1. Baznas mengakui dana zakat, infaq dan shadaqah ketika menerima uang dari muzakki. 2. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS. 3. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS.	1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. 2. Penyaluran zakat kepada Mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a. Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas; b. Jumlah tercatat jika dalam bentuk asset.
2.	Penyajian	1. Baznas menyediakan laporan keuangan. 2. Tidak terdapat bagian atas dana amil atau nihil.	1. Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah 2. Zakat yang diterima diakui sebagai dana zakat untuk bagian non amil.
3.	Pengungkapan	1. Baznas tidak merincikan sumber penerimaan dana zakat mal. 2. Terdapat tambahan penerimaan bagi hasil dari Bank Sumut Cabang Syariah	1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. 2. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.

C. Analisis Hasil Penelitian

Dari uraian yang telah dipaparkan peneliti pada pembahasan sebelumnya, maka peneliti memperoleh hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Tapanuli Selatan sebagai berikut.

1. Praktik Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah Pada BAZNAS Tapanuli Selatan

Setiap lembaga amil zakat wajib melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial lainnya kepada *muzakki*. Hal ini berkaitan dengan dengan fungsi lembaga tersebut yang berwenang untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana ZIS. Dana tersebut yang terkumpul berasal dari *muzakki* yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Maka dari itu, lembaga pengelola zakat harus melaporkan pertanggungjawaban atas dana ZIS yang dikelola secara wajar dan transparan. Tak terkecuali BAZNAS Tapanuli Selatan sebagai lembaga yang diberi wewenang wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat yang berasal dari *muzakki*.

Dalam proses penyusunannya, pencatatan laporan keuangan BAZNAS Tapanuli Selatan tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran dana zakat yang kemudian dicatat secara historis. Siklus pencatatan tersebut dicatat dan diakui pada saat terjadi transaksi atau *Cash Basic* penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Proses pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Tapanuli Selatan tidak memiliki jurnal pencatatan yang khusus. Akan tetapi,

untuk memudahkan mengetahui perubahan dana zakat dan sebagai acuan dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat berupa laporan perubahan dana serta laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, BAZNAS Tapanuli Selatan menggunakan buku kas yang akan mencatat segala penerimaan kas maupun pengeluaran dana zakat yang dilakukan secara tunai maupun transfer via bank.⁶⁰

Tabel buku kas tersebut terbagi kedalam tiga pos buku kas berupa buku kas zakat, buku kas infak dan buku kas sedekah. Klasifikasi tersebut berdasarkan kepada sumber dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Tapanuli Selatan. Dari hasil analisis terkait laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Tapanuli Selatan menerapkan akuntansi dana dengan membagi dan mencatat pos penerimaan dana zakat ke dalam 3 pos penerimaan yakni:

- a) Dana Zakat, merupakan dana zakat harta yang diperoleh dari perseorang maupun lembaga yang telah diperoleh melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) ataupun instansi terkait di kawasan Tapanuli Selatan yang diterima melalui via transfer bank.
- b) Dana Infak, merupakan dana infak yang diterima dengan besaran yang beragam sesuai dengan kemampuan perorangan yang ingin berinjak melalui BAZNAS Tapanuli Selatan.
- c) Dana Sedekah, merupakan dana sedekah yang diterima dengan besaran yang beragam sesuai dengan kemampuan perorangan yang ingin berinjak melalui BAZNAS Tapanuli Selatan.

⁶⁰*Ibid.*,

Bila melihat dari proses pencatatan dana ZIS yang dihimpun oleh BAZNAS Tapanuli Selatan, dana zakat yang diperoleh terbagi menjadi 3 bagian yakni Kas dana Zakat, Kas dana Infak dan Kas Sedekah. Model sistem pencatatan tersebut lazim dikenal dengan sistem akuntansi dana (*fund accounting*) yang merupakan metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya masing-masing. Dalam hal ini, pencatatan BAZNAS Tapanuli Selatan membagi dana kas zakat, infak dan sedekah menurut sumbernya yakni dana kas zakat, dana kas infak, dan dana kas sedekah.

Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Tapanuli Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109, ini ditunjukkan dalam hal penyajian dan pengungkapan zakat. Berikut ini perlakuan akuntansi zakat BAZNAS Tapanuli Selatan yang belum sesuai dengan PSAK No. 109 akan peneliti ungkapkan sebagai berikut.⁶¹

a) Penyajian

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Tapanuli Selatan belum seutuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 (paragraf: 12) menyatakan bahwa zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat bagian nonamil.

⁶¹*Ibid.*,

b) Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 (Paragraf 35) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan dana zakat. Dari pembahasan diketahui bahwa penyajian akuntansi zakat BAZNAS Tapanuli Selatan belum sesuai dengan PSAK No. 109.

2. Kajian Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS Tapanuli Selatan

Terkait dengan pelaporan keuangan dana zakat dan infak/sedekah, saat ini telah disusun sebuah standar pelaporan akuntansi yang khusus mengatur tentang pencatatan laporan keuangan amil zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang zakat dan infak/sedekah tersebut telah berlaku efektif sejak awal 2012. Hal ini sebagai upaya melaporkan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah secara wajar dan transparan dengan format seragam agar dapat dimengerti oleh penggunanya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah yang dikelola oleh BAZNAS. Maka, sudah sepantasnya sebagai pihak yang mengelola dana tersebut dapat dilaporkan secara transparan. Sebagaimana tujuan dari akuntansi syariah adalah mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Sehingga

kepercayaan atas kinerja pengelolaan dana zakat dapat tumbuh dalam diri *muzakki* sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dalam membayar zakat.

Idealnya bila merujuk pada PSAK 109 tentang zakat dan infak/sedekah, laporan keuangan lembaga pengelola zakat meliputi: Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aktivitas atas sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Dari hasil analisis dan pengamatan dari pengelolaan dan pencatatan laporan pertanggungjawaban BAZNAS Tapanuli Selatan terdapat beberapa hal yang bila dibandingkan dengan PSAK 109 tentang zakat dan infak/sedekah masih banyak yang belum sesuai.

Dalam prakteknya, proses pencatatan laporan keuangan BAZNAS Tapanuli Selatan dimulai dengan pengumpulan bukti transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dana zakat dan infak/sedekah. Selanjutnya dari bukti tersebut, dicatat dalam tabel kas historis sesuai dengan jenis dana yang diterima (dana zakat, dana infak, atau dana sedekah), dimana dalam pencatatan tersebut BAZNAS Tapanuli Selatan hanya melakukan pembukuan menggunakan sistem pencatatan *single entry*, ketika terjadi penerimaan zakat dan infak/sedekah yang diterima langsung dicatat dan diakui sebagai kas masuk sedangkan ketika menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan secara tunai dalam bentuk penyaluran langsung maupun melalui program yang diprogramkan maka akan dicatat dan diakui sebagai kas keluar. Padahal idealnya bila mengacu kepada pencatatan berdasarkan PSAK 109, jika ada penerimaan dan

penyaluran dana zakat dan infak/sedekah maka pencatatannya akan berbeda.⁶²

Dari perbedaan tersebut, dipahami bahwa penerimaan kas dana zakat dan infak/sedekah akan menambah dana zakat dan infak/sedekah, dan penyaluran dana zakat akan mengurangi kas dana zakat dan infak/sedekah, yang disebut dengan sistem pencatatan *double entry*, dimana transaksi dicatat dua kali pada debit dan kredit. Dengan sistem seperti ini akan mempermudah penyusunan pelaporan keuangan karena perhitungan yang akurat dan berkesinambungan keuntungan (kredit) dan kerugian (debit). Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan hanya menerapkan metode *single entry*, pencatatan sistem tersebut memang sederhana dan mudah dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, sulit menemukan kesalahan yang pembukuan yang terjadi dan sulit di kontrol.

Sistem pencatatan yang digunakan ini mengakibatkan laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Tapanuli Selatan hanya laporan perubahan dana zakat dan infak/sedekah. Padahal idealnya laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 ada lima jenis yaitu : Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya dapat kita kaji dalam isi PSAK 109 dengan membandingkan laporan pertanggung-jawaban BAZNAS

⁶²*Ibid.*,

Tapanuli Selatan dari sisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.⁶³

D. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian terkait Implementasi PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah yang dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Tapanuli Selatan adalah Subjek Kajian dan Cakupan Kajian. Subjek kajian dalam penelitian ini hanya berpaku pada Bendahara BAZNAS Tapanuli Selatan yaitu Ibu Nursaima Siagian, SE dan Ibu Lenni Triana Pohan, S.Sos sehingga informasi yang diperoleh dari BAZNAS Tapanuli Selatan belum meyeluruh.

Penelitian ini tidak mengkaji informasi dari Bidang Administrasi dan Umum yang pada dasarnya masih tergabung dalam satuan BAZNAS Tapanuli Selatan yang menangani surat menyurat dan permasalahan administratif dikawasan BAZNAS Tapanuli Selatan. Pada Bidang Pengumpulan,peneliti juga tidak mengkaji lebih dalam dengan bidang ini dikarenakan keterbatasan waktu peneliti dalam melakukan penelitian.

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Tapanuli Selatan juga merupakan Objek yang tepat dalam penelitian ini namun peneliti tidak melanjutkan kajian hingga bidang ini dikarenakan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini telah terjawab seutuhnya oleh Bendahara BAZNAS Tapanuli Selatan yaitu Ibu Nursaima Siagian, SE.

⁶³*Ibid.*,

Penelitian ini juga hanya mengambil kajian pada Standar Akuntansi yang dimiliki Oleh Indonesia melalui Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) berdasarkan PSAK No. 109 yang telah dirilis oleh IAI. Pada tahap lanjut penelitian ini hanya bisa dimanfaatkan di Indonesia untuk pengembangan dan perbaikan dan tidak dapat dijadikan rujukan untuk penelitian Internasional bagi peneliti lain yang berminat dalam meneliti hal yang sama seperti peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada BAZNAS Tapanuli Selatan tentang Implementasi PSAK 109 Pada BAZNAS Tapanuli Selatan. Maka, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Tapanuli Selatan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 pada BAZNAS Tapanuli Selatan.

Setiap lembaga amil zakat wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, indakk, dan sedekah serta dana sosial lainnya kepada *muzakki*. Dan a tersebut yang terkumpul berasal dari *muzakki* yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Maka dari itu, lembaga pengelola zakat harus melaporkan pertanggungjawaban aras dana ZIS dikelola secara wajar dan transparan.

Dari hasil analisis terkait laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat BAZNAS Tapanuli Selatan menerapkan akuntansi dan dengan membagi dan mencatat pos penerimaan dana zakar ke dalam 3 pos penerimaan yakni:

- a) Dana Zakat, merupakan dana zakat harta yang diperoleh dari perseoranga maupun lembaga yang telah diperoleh melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) ataupun instansi terkait di kawasan Tapanuli Selatan yang diterima melalui ia transfer bank.

- b) Dana Infak, merupakan dana infak yang diterima dengan besaran yang beragam sesuai dengan kemampuan perorangan yang ingin berinfaq melalui BAZNAS Tapanuli Selatan.
- c) Dana Sadeah, merupakan dana sedekah yang diterima dengan besaran yang beragam sesuai dengan kemampuan perorangan yang ingin bersedekah melalui BAZNAS Tapanuli Selatan.

Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Tapanuli Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109, ini ditunjukkan dalam hal penyajian dan pengungkapan zakat. Berikut ini perlakuan akuntansi zakat BAZNAS Tapanuli Selatan yang belum sesuai dengan PSAK No. 109 akan peneliti ungkapkan sebagai berikut.

a) Penyajian

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Tapanuli Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 (paragraf: 12) menyatakan bahwa zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat bagian nonamil.

b) Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 (Paragraf 35) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan dana zakat. Dari pembahasan

diketahui bahwa penyajian akuntansi zakat BAZNAS Tapanuli Selatan belum sesuai dengan PSAK No. 109.

Terkait dengan pelaporan keuangan dana zakat dan infak/sedekah, saat ini telah disusun sebuah standar pelaporan akuntansi yang khusus mengatur tentang pencatatan laporan keuangan amil zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang zakat dan infak/sedekah tersebut telah berlaku efektif sejak awal 2012. Hal ini sebagai upaya melaporkan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah secara wajar dan transparan dengan format seragam agar dapat dimengerti oleh penggunaanya.

Idealnya bila merujuk pada PSAL 109 tentang zakat dan infak/sedekah, laporan keuangan lembaga pengelola zakat meliputi: Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aktivitas atas sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dari hasil analisis dan pengamatan dari pengelola dan pencatatan laporan pertanggungjawaban BAZNAS Tapanuli Selatan terdapat beberapa hal yang bila dibandingkan dengan PSAK 109 tentang zakat dan infak/sedekah masih banyak belum sesuai.

Dari perbedaan tersebut, dipahami bahwa penerimaan kas dan zakat dan infak/sedekah, dan penyaluran dana zakat akan mengurangi kas dan dana zakat dan infak/sedekah, yang disebut dengan sistem pencatatan *double entry*, dimana transaksi dicatat dua kali ada debet dan kredit. Dengan sistem seperti ini akan mempermudah penyusunan pelaporan

keuangan karena perhitungan yang akurat dan berkesinambungan keuntungan (kredit) dan kerugian (debit). Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan hanya menerapkan metode *single entry*, pencatatan sistem tersebut memang sederhana dan mudah dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, sulit menemukan kesalahan yang pembukuan yang terjadi dan sulit di kontrol

BAZNAS Tapanuli Selatan telah menerapkan sebahagian dari PSAK 109 pada laporan keuangan dan informasi yang dibutuhkan pada PSAK 109 dalam laporan keuangan BAZNAS dapat dijumpai namun masih terdapat rangkaian laporan keuangan BAZNAS yang belum dimiliki berdasarkan acuan PSAK yaitu Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka hal-hal yang perlu disarankan berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Pihak BAZNAS Tapanuli Selatan harus lebih memerhatikan laporan keuangan yang dimiliki sehingga laporan keuangan yang akan dikeluarkan selanjutnya dapat sesuai dengan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/ Sedekah.
2. BAZNAS Tapanuli Selatan perlu mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan ataupun workshop dalam memahami PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah sehingga laporan yang dimiliki oleh

BAZNAS Tapanuli Selatan lebih akuntabel dan professional sesuai tuntutan dari Ikatan Akuntansi Indonesia melalui PSAK 109.

3. BAZNAS Tapanuli Selatan harus lebih giat dalam menyosialisasikan dampak dari Zakat dan Infak/ Sedekah agar masyarakat Tapanuli Selatan lebih sadar dan berkeinginan untuk membayar zakat dan infak/ sedekah melalui BAZNAS sebagai lembaga resmi pemerintahan yang mengelola dana zakat dan infak/ sedekah.
4. Dalam penelitian ini hanya mengikutsertakan Bendahara BAZNAS yaitu Ibu Nursaima Siagian, SE dan Ibu Lenni Triana Pohan, S.Sos, akan lebih baik apabila seluruh karyawan pada BAZNAS Tapanuli Selatan diikutsertakan dalam penelitian ini sehingga dapat mengetahui tingkat implementasi PSAK 109 yang lebih akurat di BAZNAS Tapanuli Selatan.
5. Penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan keadaan dalam BAZNAS Tapanuli Selatan, karena hanya menggunakan informasi yang diperoleh dari Bendahara BAZNAS Tapanuli Selatan yaitu Ibu Nurasima Siagian SE., dan Ibu Lenni Triana Pohan S.Sos. Oleh sebab itu, divisi lain selaku pengelola dana Zakat dan Infak/ Sedekah juga harus mengetahui informasi terkait PSAK 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Bukhari*.
- Asrori, "Pengungkapan Syari'ah Compliance Dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah," dalam *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Volume 3, No. 1, Maret 2011
- Badan Pusat Statistik Tapanuli Selatan, "Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2015", <http://tapanuliselatankab.bps.go.id>, diakses pada 2 Januari 2020 pukul 09.005 WIB
- Fardan Ngoyo Muh. dan Lince Bulutoding, "Kajian Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar" . *Jurnal Iqtisaduna*, Volume. 2, No. 2, 2016.
- Hishamuddin Nur "Telaah penerapan sistema Informasi manajemen pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah", dalam *Jurnal ZISWAF* Volume.3, No. 1, Juni 2016.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jaelani Aan, "Zakat Accounting: Metaphor and accounting treatment for business organization", dalam *Munich Personal RePEc Archive*, 3 September 2016.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015
- Megawati Devi dan Fenny Trisnawati, "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru ," dalam *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume.17, No.1 Januari-Juni 2014.
- Mufraini M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2006.
- Qaradhawi Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, diterjemahkan dari "Dauru al zakat fi 'illaj al-musykilaat al-iqtishadiyah" oleh Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013.

Ritonga Pandapotan, “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara,” dalam *KITABAH*: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017.

Ritonga Razali, “Kebutuhan Data Ketenagakerjaan Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, *www.ilo.org*, diakses pada 2 Januari 2019 pukul 08.45 WIB.

Roem Rowi HM., *Ramadhan Plus Panduan Zakat*, Surabaya : Lembaga Manajemen Zakat, 2018.

Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta : Salemba Empat, 2015.

Sometra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Depok : Prenada Media Group, 2017.

Sukardi, *metodologi Penelitian kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003

Triyuwono Iwan, *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Wawancara dengan Nursaima Siagian tanggal 12 Desember 2019 di Kantor Kementerian Agama

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran 2014, *The Noble Qur'an*, Depok : Al Huda.

Zuhaily Wahbah Al-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari “Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh” oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fanany Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000